

SALINAN



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp788.601.688.649,00,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp43.055.363.750,00 (empat puluh tiga milyar lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.712.813.746,00 (enam miliar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.344.001.431,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta seribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.170.858.966,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.827.689.607,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam

ratus tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.712.813.746,00 (enam miliar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.403.266,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.401.664.941,00 (satu milyar empat ratus satu juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.594.834,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp198.354.536,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.374.970.788,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp175.760.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.031.685.077,00 (satu milyar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp770.540.398,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp662.839.906,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).

Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.344.001.431,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta seribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.170.858.966,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.827.689.607,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp738.548.349.851,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp693.953.540.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.594.809.851 00 (empat puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.997.975.048,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.997.975.048,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp834.763.755.611,00 (delapan ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp639.238.639.337,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp310.379.257.433,00 (tiga ratus sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp302.171.984.270,00 (tiga ratus dua milyar seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.687.397.634,00 (dua puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan Rp310.379.257.433,00 (tiga ratus sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - f. penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.823.702.878,00 (seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.029.651.348,00 (lima puluh sembilan milyar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.985.624.724,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.821.223.770,00 (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp162.884.540,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp922.624.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- (8) Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.633.546.173,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.823.702.878,00 (seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil Negara;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil Negara; dan
 - k. iuran jaminan kematian kerja aparatur sipil Negara
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.677.103.365,00 (seratus empat puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.077.584.683,00 (empat belas milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.448.631.885,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.643.365.262,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp989.871.220,00 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.012.029.128,00 (sembilan milyar dua belas juta dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 64.160.277,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.337.229,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.532.610.475,00 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp358.932.068,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.011.077.286,00 (satu miliar sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.029.651.348,00 (lima puluh sembilan milyar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.035.706.025,00 (lima puluh enam milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp783.876.204,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp1.786.467.788,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp194.280.148,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp229.321.183,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.985.624.724,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - g. belanja honorarium;
 - h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - i. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
 - j. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan
 - k. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.644.470,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
- (4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.851.541.000,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.548.212.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

- (6) Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp660.875.000,00 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.261.348.454,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.355.870.800,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapa ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp462.774.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp284.784.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (12) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp660.875.000,00 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.821.223.770,00 (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- m. uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp641.760.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.522.400,00 (delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.464.800,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp930.542.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - (7) Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.694.700,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
 - (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.759.900,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - (9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
 - (10) Tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp310.692.970,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (12) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.761.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah).
 - (13) Tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.775.435.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (14) Uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp132.720.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp162.884.540,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:

- a. gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. tunjangan keluarga kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. tunjangan beras kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - f. pembulatan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Tunjangan keluarga kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.736.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Tunjangan beras kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.069.400,00 (lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp693.700,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
 - (7) Pembulatan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp922.624.000,00 (Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.624.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp302.171.984.270,00 (tiga ratus dua milyar seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.468.763.813,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.097.903.244,00 (seratus empat puluh dua milyar Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.843.714.387,00 (Sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.153.473.046,00 (empat puluh tiga milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.927.077.400,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.472.070.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.208.982.380,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.468.763.813,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;

- b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja barang bekas dipakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.468.763.813,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
 - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja barang bekas dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.097.903.244,00 (seratus empat puluh dua milyar Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.897.480.450,00 (tujuh puluh empat milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.298.040.782,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.169.749.900,00 (enam milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp923.870.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.191.630.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.357.186.112,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp988.990.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp579.956.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.843.714.387,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.087.813.757,00 (empat milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.755.900.630,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.153.473.046,00 (empat puluh tiga milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah), merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.927.077.400,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.352.077.400,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.687.397.634,00 (dua puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.040.982.234,00 (dua puluh enam milyar empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp646.415.400,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.040.982.234,00 (dua puluh enam milyar empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan

terdaftar; dan

- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.482.792.234,00 (sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.433.190.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp93.759.450.200,00 (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.777.230.220,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.895.203.179,00 (dua puluh milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus tiga ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.270.577.801,00 (lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.659.176.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp157.263.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.777.230.220,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat ekplorasi;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.900.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.265.204.822,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.463.977.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.768.713.360,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp469.478.000,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.851.250.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.092.341.038,00 (dua milyar Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.071.000,00 (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.525.000.000 (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.257.295.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.895.203.179,00 (dua puluh milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus tuga ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.625.803.179,00 (dua puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.400.000,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (8) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.270.577.801,00 (lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.760.212.638,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.750.877.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.759.488.163,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.659.176.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
- belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp667.060.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.624.116.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp157.263.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
- belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.263.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp5.664.214.938,00 (lima milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp96.101.451.136,00 (sembilan puluh enam milyar seratus satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.605.681.536,00 (satu milyar enam ratus lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.495.769.600,00 (Sembilan puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 36

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp46.162.066.962,00 (empat puluh enam milyar seratus enam puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 37

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp48.162.066.962,00 (empat puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.162.066.962,00 (empat puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta enam puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 38

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.162.066.962,00 (empat puluh delapan milyar seratus enam puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

Pasal 39

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang dipergunakan untuk penyertaan modal Daerah.

Pasal 40

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 41

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



NIP. 197808272010011011



KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.055.363.750,00
4.1.01	Pajak Daerah	6.712.813.746,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	76.403.266,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	76.403.266,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	76.403.266,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.401.664.941,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.401.664.941,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.401.664.941,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	10.594.834,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	10.594.834,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	10.594.834,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	198.354.536,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	198.354.536,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	198.354.536,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.374.970.788,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.374.970.788,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.374.970.788,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	10.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	10.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	175.760.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	175.760.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	175.760.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.031.685.077,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.031.685.077,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.031.685.077,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	770.540.398,00
4.1.01.15.01	PBBP2	770.540.398,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	770.540.398,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	662.839.906,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	662.839.906,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	662.839.906,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.344.001.431,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	40.112.033,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	39.112.033,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	7.144.875,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	307.969,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	31.659.189,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.203.889.398,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	62.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	62.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	20.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	20.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.641.889.398,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.641.889.398,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	30.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.170.858.966,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.170.858.966,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.170.858.966,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.170.858.966,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.827.689.607,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	83.875.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	83.875.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	83.875.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.901.129.647,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.901.129.647,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.901.129.647,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	35.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	32.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	32.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	32.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	23.250.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	23.250.000,00
4.1.04.13.02.0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	23.250.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	21.116.074.960,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.116.074.960,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.116.074.960,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	738.548.349.851,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	693.953.540.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	643.265.047.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.753.527.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.762.634.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.925.476.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	7.522.555.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	511.920.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.030.942.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	486.304.139.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	363.899.477.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21.969.324.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	57.931.912.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	30.036.115.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	12.467.311.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55.707.182.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	238.524.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.571.942.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.768.179.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.286.815.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.570.961.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.500.000.000,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.002.000.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.913.364.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.823.789.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.750.877.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	13.280.731.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	76.500.199.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.585.070.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	780.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.314.315.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.321.750.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.832.996.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.715.490.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	287.700.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.046.549.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	392.886.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.427.443.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	390.000.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	43.390.003.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	43.390.003.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	43.390.003.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.298.490.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.298.490.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.298.490.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.594.809.851,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44.594.809.851,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.594.809.851,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.419.872.643,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.731.508.702,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.775.458.568,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	344.787.474,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.323.182.464,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.997.975.048,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.997.975.048,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.997.975.048,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.997.975.048,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.997.975.048,00
	Jumlah Pendapatan	788.601.688.649,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	639.238.639.337,00
5.1.01	Belanja Pegawai	310.379.257.433,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	192.823.702.878,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	141.677.103.365,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	117.637.416.617,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	24.039.686.748,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.077.584.683,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.966.118.745,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.111.465.938,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.448.631.885,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.448.631.885,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.643.365.262,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.139.615.570,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.503.749.692,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	989.871.220,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	961.685.020,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	28.186.200,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.012.029.128,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.420.823.017,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.591.206.111,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	64.160.277,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	62.160.277,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.337.229,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.097.094,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	240.135,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.532.610.475,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.274.781.743,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.257.828.732,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	358.932.068,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	297.566.083,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	61.365.985,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.011.077.286,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	842.668.003,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	168.409.283,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	59.029.651.348,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	56.035.706.025,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.391.256.569,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.644.449.456,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	783.876.204,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	354.876.204,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	429.000.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.786.467.788,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.786.467.788,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	194.280.148,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	194.280.148,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	229.321.183,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	229.321.183,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.985.624.724,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	410.000.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	65.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	23.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	111.000.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	52.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	432.644.470,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	432.144.470,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	30.851.541.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	30.851.541.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.548.212.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.548.212.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	660.875.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	660.875.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.261.348.454,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.261.348.454,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.355.870.800,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.093.750.800,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.178.120.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	84.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	56.700.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	24.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	32.700.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	462.774.000,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	462.774.000,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	284.784.000,00
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	284.784.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	660.875.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	660.875.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.821.223.770,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.522.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.522.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.464.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.464.800,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.542.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.542.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.761.000.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	203.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.549.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.775.435.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.775.435.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	132.720.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	132.720.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.884.540,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	92.736.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	92.736.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	693.700,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	693.700,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	922.624.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	720.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	720.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.633.546.173,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.633.546.173,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.633.546.173,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.171.984.270,00
5.1.02.01	Belanja Barang	57.468.763.813,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.468.763.813,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.479.259.029,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.744.264.780,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	361.361.600,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	721.859.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.698.002.846,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	742.676.150,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	843.519.617,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.715.414.259,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.119.508.499,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	272.927.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.907.658.100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.092.356.343,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	836.871.250,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	145.457.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	124.970.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.244.065.220,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.019.284.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.009.466.220,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.585.565.250,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.522.860.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	839.280.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	655.552.230,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.938.768.570,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	633.100.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.571.310.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	69.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	34.360.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	119.604.950,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	517.977.400,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	40.760.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	44.600.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	286.925.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	192.600.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	85.760.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	214.058.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	37.761.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	142.097.903.244,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	74.897.480.450,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	383.100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.556.499.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.829.478.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.870.874.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	97.630.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	189.700.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	949.500.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.290.593.500,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.380.806.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	548.300.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	246.325.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	773.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.621.752.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	575.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	55.900.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	449.122.125,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	42.487.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	935.680.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	427.695.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	128.771.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	11.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	559.287.903,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.712.264.447,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	757.790.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.634.636.475,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	43.302.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	295.500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.506.587.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.298.040.782,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	600.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.382.600.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.059.744.669,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	108.833.559,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	146.862.554,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.169.749.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.221.199.900,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.630.050.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	211.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	107.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	923.870.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	923.870.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.191.630.000,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	196.400.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	849.900.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	234.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	113.550.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	4.780.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.125.400.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	911.650.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	109.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	395.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	247.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	48.750.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	832.500.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	873.700.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	200.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	691.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	641.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	28.357.186.112,00
5.1.02.02.10.0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	443.500.000,00
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	27.273.686.112,00
5.1.02.02.10.0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	640.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	988.990.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	988.990.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	579.956.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	579.956.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.843.714.387,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.087.813.757,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	454.081.846,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.414.161.639,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.186.720.272,00
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	15.400.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	17.450.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.755.900.630,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.755.900.630,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.153.473.046,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.153.473.046,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.458.467.100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.695.005.946,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.927.077.400,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.352.077.400,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.075.440.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	7.276.637.400,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	575.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	575.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.472.070.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.472.070.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.472.070.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.208.982.380,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.208.982.380,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.208.982.380,00
5.1.05	Belanja Hibah	26.687.397.634,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.040.982.234,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.482.792.234,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.482.792.234,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	125.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	125.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.433.190.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.433.190.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400,00
5.2	BELANJA MODAL	93.759.450.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.777.230.220,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	79.900.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	79.900.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	32.400.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	47.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.265.204.822,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.265.204.822,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.101.960.822,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	163.244.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.463.977.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.463.977.000,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	800.000.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	493.235.000,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	149.242.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	21.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.768.713.360,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	108.902.000,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8.152.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	100.750.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.235.114.360,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	101.000.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	169.025.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	373.709.700,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	23.570.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	564.301.660,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.508.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	424.697.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	110.715.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	151.625.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	58.675.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	16.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	87.682.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	469.478.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	429.198.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	429.198.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	40.280.000,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	40.280.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.851.250.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.000.000.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.000.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	851.250.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	851.250.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.092.341.038,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.092.341.038,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.947.100,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.001.675.048,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	88.718.890,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.071.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.071.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	4.071.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.525.000.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.525.000.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.525.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.257.295.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.257.295.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.257.295.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.895.203.179,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	20.625.803.179,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.476.253.179,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	20.476.253.179,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	149.550.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	149.550.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	269.400.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	269.400.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	269.400.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.270.577.801,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.760.212.638,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	30.154.467.590,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	20.051.740.070,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	10.102.727.520,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.605.745.048,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.605.745.048,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.750.877.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.750.877.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	5.750.877.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.759.488.163,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.163.600.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.163.600.000,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	13.595.888.163,00
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	13.595.888.163,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.659.176.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	667.060.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	667.060.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	667.060.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	368.000.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	368.000.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	368.000.000,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.624.116.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.624.116.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.624.116.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	157.263.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	157.263.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	157.263.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	157.263.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.664.214.938,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.664.214.938,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.664.214.938,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.664.214.938,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.664.214.938,00
5.4	BELANJA TRANSFER	96.101.451.136,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.605.681.536,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	671.281.375,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	671.281.375,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	671.281.375,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	934.400.161,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	934.400.161,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	934.400.161,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.495.769.600,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.495.769.600,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.495.769.600,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.390.003.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	51.105.766.600,00
	Jumlah Belanja	834.763.755.611,00
	Total Surplus/(Defisit)	-46.162.066.962,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.162.066.962,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.162.066.962,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	48.162.066.962,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.162.066.962,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.162.066.962,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	46.162.066.962,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kayong Utara, 29 Desember 2023

Pj Bupati

ROMI WIJAYA